

**MOTIF PENGASUH MENERIMA REHABILITASI
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
(STUDI FENOMENOLOGI PADA PANTI ASUHAN AL-AMIN GRESIK)**

Sindi Ananda Agista Putri

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sindi.17040564016@mhs.unesa.ac.id

Fransiscus Xaverius Sri Sadewo

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
fsadewo@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena tingginya kasus anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Gresik. Gresik menjadi daerah dengan angka ABH tertinggi di Jawa Timur dalam belakangan tahun terakhir. Pada dasarnya anak ABH wajib untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Usaha pemberian perlindungan serta rehabilitasi pada anak ABH sudah diimplementasikan di panti asuhan Al-Amin Gresik. Penelitian ini mengambil fokus pada motif pengasuh dalam menerima rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan analisis teori fenomenologi Alfred Schutz mengenai motif sebab dan motif tujuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses penelitian menghasilkan suatu kesimpulan yang mana ada dua macam motif utama pengasuh menerima rehabilitasi pada ABH. Motif sebab pengasuh menerima rehabilitasi ini pertama masih belum adanya lembaga khusus di Gresik yang mewadahi rehabilitasi ABH, kedua karena tergerak menolong pemerintah serta masyarakat dan ketiga diluaran masih belum banyak yang peduli akan nasib ABH. Selain itu tindakan dari para pengasuh panti yang menerima rehabilitasi ABH juga mengandung beberapa motif tujuan pertama ingin membantu meluruskan dan menyembuhkan ABH agar kedepannya memiliki masa depan yang cerah dan kedua pihak panti ingin lebih membantu masyarakat secara umum serta ketiga ingin melakukan balas budi kepada pihak panti, karena dulunya para pengasuh juga pernah menjadi anak asuh di panti asuhan ini.

Kata Kunci: *Anak, Rehabilitasi, Masyarakat*

Abstract

This research is motivated by the high number of cases of children dealing with the law in Gresik Regency. Gresik has become the area with the highest number of ABH in East Java in recent years. Basically, ABH children are obliged to get protection and rehabilitation in accordance with applicable laws. Efforts to provide protection and rehabilitation for ABH children have been implemented at the Al-Amin Gresik orphanage. This study focuses on the motives of caregivers in receiving child rehabilitation in conflict with the law. In this study, the analysis of Alfred Schutz's phenomenological theory regarding cause and purpose motives was used. This study used qualitative research methods. The data in this study were collected

by means of observation, interviews and documentation. The research process resulted in a conclusion that there were two main motives for caregivers to receive rehabilitation at ABH. The motives for the caregivers receiving this rehabilitation are firstly there is still no special institution in Gresik that accommodates the rehabilitation of ABH, secondly because they are moved to help the government and the community and thirdly there are still not many people who care about the fate of ABH. In addition, the actions of the caretakers of the orphanage who received ABH rehabilitation also contained several motives, the first goal being to help straighten and heal ABH so that in the future they have a bright future and both parties want to help the community in general.

Keywords: *Children, Rehabilitation, Community*

Pendahuluan

Perilaku menyimpang pada dasarnya merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial. Adapun perilaku menyimpang ini sangat tidak sesuai dengan nilai dan berbagai norma kesusilaan, kepatutan dan hukum yang tengah berlaku di masyarakat (Utomo, 2019). Beberapa contoh perilaku menyimpang yang sering kali dilakukan oleh kalangan remaja dan anak-anak seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pencurian, prostitusi, pemerkosaan dan berbagai bentuk pelecehan seksual lainnya. Berdasarkan data yang bersumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan jika para pelaku penyimpangan sosial di kalangan remaja dan anak-anak cukup meningkat pesat. Terhitung dari bulan Januari hingga Oktober tahun 2019 sendiri tercatat terdapat sebanyak 1.150 kasus penyimpangan, sementara pada tahun sebelumnya hanya berkisar 437 an kasus. Data yang ada pada bulan Oktober 2019 menyatakan terdapat peningkatan sebanyak 35 persen bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari rangkuman data tersebut juga menunjukkan jika mayoritas dari para pelaku tersebut masih berusia remaja yang berumur sekitar 13 hingga 17 tahun.

Fenomena penyimpangan sosial yang ada di kalangan remaja dan anak-anak pada saat ini sudah memasuki tahap yang cukup mengawatirkan. Pada saat ini di beberapa daerah di Indonesia sedang marak terjadi fenomena kenakalan remaja dan berbagai perilaku penyimpangan sosial, utamanya yang dilakukan oleh kaum remaja dan anak-anak. Seperti yang sedang terjadi di Kabupaten Gresik, Gresik sendiri pada dasarnya merupakan satu diantara berbagai wilayah di Indonesia yang mendapat sebutan sebagai kota santri (Iqbal & Fauzi, 2020). Akan tetapi meskipun mendapatkan julukan tersebut tidak menutup kemungkinan Gresik terbebas dari berbagai tindakan penyimpangan. Dimana terdapat salah satu contoh kasus penyimpangan sosial yang melibatkan seorang remaja berinisial TP, ia nekat memperkosa kekasihnya yang masih dibawah umur. Tindakan TP tersebut dilakukanya hingga sebanyak lima kali, hingga sang kekasih melahirkan seorang bayi perempuan. Mengetahui tindakan tersebut orang tua remaja putri langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Remaja berinisial TP pun yang masih berumur 17 tahun tersebut akhirnya terancam hukuman penjara selama enam tahun karena melanggar Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP (Anonim, 2020).

Adanya salah satu contoh kasus pelecehan seksual yang melibatkan pasangan remaja dan anak-anak tersebut seakan menempatkan anak menjadi seorang pelaku yang harus berhadapan dengan hukum. Secara nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2018 total menerima sebanyak 1.434 kasus pengaduan anak berhadapan dengan hukum. Jumlah ini sendiri naik dari tahun 2017 yang hanya menerima 1.403 kasus (Halim, 2019). Fenomena anak berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi salah satu fokus yang sering di *highlight* oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan adanya hal ini juga mendapatkan perhatian khusus. Menurut Komisioner KPAI bidang ABH Putu Elvina menyatakan jika mayoritas ABH didominasi oleh berbagai kasus kejahatan seksual. Menurut sebuah riset yang telah dilakukan, beberapa pendorong perbuatan kejahatan seksual tersebut seperti karena faktor pergaulan hingga penggunaan media sosial yang terlalu secara berlebihan.

Fenomena anak berhadapan dengan hukum (ABH) pada dasarnya merupakan anak yang sudah berusia diatas dua belas tahun yang diduga telah melakukan berbagai tindak pidana yang tidak sesuai dengan batas-batasan yang sewajarnya (Gede et al., n.d.). Berbicara mengenai fenomena ABH sendiri seperti yang telah diutarakan pada uraian diatas menurut data yang ada di KPAI belakangan tahun ini juga mengalami peningkatan secara nasional. Tingginya jumlah anak berhadapan dengan hukum sendiri pada dasarnya turut terjadi di beberapa Kabupaten yang ada di Jawa

Timur. Data mengenai fenomena anak berhadapan dengan hukum yang ada di beberapa wilayah di Jawa Timur dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tabel Jumlah ABH dibeberapa Daerah di Jatim

Kabupaten / Kota	Jumlah
Bojonegoro	7
Bondowoso	7
Jombang	10
Lumajang	8
Gresik	17
Malang	8
Pasuruan	8
Probolinggo	8

Sumber: Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur (Adiningsih, 2019)

Berdasarkan data jumlah anak berhadapan dengan hukum di tujuh Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020. Masih menempatkan Kabupaten Gresik sebagai daerah penyumbang angka ABH tertinggi diantara tujuh Kabupaten lainnya. Lebih lanjutnya data dari Dinas Sosial Kabupaten Gresik mencatat jika dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir, jumlah anak berhadapan dengan hukum cenderung mengalami peningkatan.

Diagram 1.1 Diagram Peningkatan ABH di Kabupaten Gresik



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gresik 2020

Dari data tersebut mengindikasikan jika pada saat ini semakin marak anak yang melakukan berbagai tindakan melawan hukum. Adanya hal ini merupakan peristiwa yang cukup miris dan cukup menyayat hati. Remaja dan anak sendiri pada dasarnya merupakan generasi yang wajib untuk dilindungi dan merupakan bagian dari generasi penerus bangsa (Pribadi, 2018). Berbicara mengenai proses perlindungan pada anak, di Indonesia sendiri sudah terdapat Undang-undang perlindungan anak yang termuat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012. Menurut pendapat dari Wagiaty Soetodjo, substansi dari peraturan ini yakni secara tegas mendorong terciptanya keadilan serta menjamin adanya perlindungan anak dari berbagai proses hukum dan peradilan. Sehingga diharapkan melalui adanya hal ini seorang anak dapat terhindar dari stigmatisasi hukum dan diharapkan seorang anak dapat kembali kedalam lingkungan sosialnya secara baik dan wajar (Pribadi, 2018).

Adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan pada anak dan juga menjamin mengenai keadilan dan rekonsiliasi. Melalui hal ini tentunya sudah dicoba diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan Panti Asuhan Al-Amin Gresik. Panti Asuhan Al-Amin ini berada di Desa Munggu Gebang, Dusun Munggu Soyi, Kec Benjeng Kabupaten Gresik. Panti Asuhan Al-Amin Gresik ini didirikan pada tanggal 21 Juni 2004 dengan berlandaskan akta notaris Widatul Millah, S.H. nomor 14/21/VI/2004. Panti Asuhan Al-Amin saat ini sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terregistrasi dengan nomor. AHU-0025509.AH.01.04. Tahun 2016. Dalam kesehariannya Panti Asuhan Al-Amin Gresik banyak melakukan program

pengasuhan serta berbagai macam Pendidikan pada anak fakir miskin. Tidak hanya itu di Panti Asuhan Al-Amin Gresik ini turut memberikan rehabilitasi atau pemulihan kembali pada anak berhadapan dengan hukum. Panti asuhan Al-Amin sendiri pada dasarnya cukup memiliki keunikan tersendiri, yang mana disamping melakukan pengasuhan pada anak-anak fakir miskin yang terlantar, di Panti Asuhan Al-Amin ini juga memiliki visi mulia untuk menampung dan merehabilitasi anak berhadapan dengan hukum. Hal ini tentunya sebuah kondisi yang terbilang baru didalam panti asuhan.

Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian pada motif pengasuh menerima rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum yang ada di Panti Asuhan Al-Amin Gresik. Peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana motif pengasuh menerima rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum?” Peneliti tertarik mengambil hal tersebut dikarenakan Panti Asuhan Al-Amin ini cukup berbeda dengan substansi Panti Asuhan lainnya. Dimana kebanyakan Panti Asuhan lainnya hanya fokus mengasuh serta mendidik anak-anak fakir miskin saja, akan tetapi di Panti Asuhan Al-Amin Gresik ini memiliki misi mulia untuk melakukan rehabilitasi pada anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam hal ini peneliti akan mengupas latar belakang motif sebab dan motif tujuan dari pengasuh panti yang menerima rehabilitasi pada anak berlawanan dengan hukum.

Kajian Pustaka

A. Rehabilitasi

Rehabilitasi tersusun dari dua buah kata, yakni kata *re* yang berarti kembali dan *habilitasi* yang artinya kemampuan (Widati, 2015). Dari pengertian kedua kata

tersebut rehabilitasi dapat diartikan sebagai proses mengembalikan kemampuan seseorang (Widati, 2015). Pengertian lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rehabilitasi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan memulihkan kedudukan, pemulihan ini menyangkut dengan keadaan dan nama baik dari seseorang. Tujuan dari dilakukannya proses rehabilitasi ini agar seseorang menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat ditengah masyarakat (Indonesia, 2017). Pengertian lain mengenai rehabilitasi yakni proses yang didalamnya terdapat restorasi (perbaikan, pemulihan) atau pemulihan menuju sebuah status yang paling memuaskan pada individu yang pernah menderita suatu kelainan. Pengertian lain menurut kamus konseling, rehabilitasi yakni sebuah proses membetulkan seseorang dari masalah-masalah emosional dan proses mengembalikan dari kemampuan yang hilang. Dari berbagai pengertian mengenai rehabilitasi diatas maka dapat ditarik menjadi satu kesimpulan kecil. Rehabilitasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan memulihkan kembali dan mengembalikan kemampuan normal dari seseorang tersebut.

Rehabilitasi pada seseorang pada dasarnya dilakukan untuk membantu mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya masing-masing (Riadi, 2020). Adanya rehabilitasi juga dimaksudkan untuk membantu seorang individu untuk mencapai kapasitas maksimalnya dan untuk memperoleh kepuasan hidup akan tetapi tidak mengesampingkan kendala-kendala serta keterbatasan teknis lainnya. Dilaksanakannya rehabilitasi pada dasarnya untuk mewujudkan seseorang menjadi berguna (*usefull*) dan dapat diterima di tengah masyarakat. Rehabilitasi juga memiliki

empat aspek tujuan yakni *self realization*, *human relationship*, *economic efficiency* dan *civic responsibility*.

B. Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Sosiologi

Menurut penjelasan KBBI, anak secara etimologi diartikan sebagai seseorang individu atau manusia yang masih belum memiliki sifat kedewasaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011). Menurut R.A. Kosnan anak adalah individu yang masih muda dan dalam perjalanan hidupnya masih mudah terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak diartikan sebagai seseorang yang masih berusia dibawah 18 tahun, termasuk juga yang masih dalam kandungan (LKIP Dinas Sosial Kota Bandung, 2012).

Anak pada dasarnya merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dididik dengan baik demi kelangsungan sumber daya manusia di masa mendatang. Orang tua dalam hal ini memiliki sebuah tanggung jawab secara langsung untuk dapat mengasuh dan mendidik anaknya secara baik. Namun, terkadang orang tua tidak begitu menyadari serta paham betul mengenai hakikat pola asuh pada anak-anaknya. Pada saat ini banyak sekali orang tua yang lalai dan abai dalam mengasuh serta mendidik anak-anaknya. Kelalaian ini pada dasarnya disebabkan oleh banyak faktor. Kelalaian orang tua dalam mengasuh anak-anaknya tersebut pada dasarnya turut mempengaruhi dan membentuk perilaku pada anak-anak.

Perilaku anak-anak secara langsung juga dapat terbentuk dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Orang tua dalam hal ini selalu menjadi media sosialisasi primer utama bagi para anak-anaknya. Seorang anak tentunya juga akan selalu mengikuti perilaku kebiasaan dari kedua orang tuanya. Apabila kedua

orang tuanya memiliki kebiasaan yang baik maka anak akan tumbuh berkembang kearah yang positif begitu pula sebaliknya. Jika orang tua sering melakukan perilaku menyimpang maka anak juga akan mudah menirukannya.

Pada masa saat ini sudah banyak sekali dan cukup marak aksi-aksi penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anak-anak. Data yang bersumber dari BPS telah menunjukkan jika setiap tahunnya angka penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja dan anak-anak selalu mengalami kenaikan. Beberapa contoh perilaku menyimpang yang seringkali dilakukan oleh kalangan remaja dan anak seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pencurian, prostitusi, pemerkosaan dan berbagai bentuk pelecehan seksual. Adanya hal ini tentunya cukup memprihatinkan, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kalangan remaja dan anak tentunya akan melahirkan sebuah pelaku yang disebut dengan Anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Anak berhadapan dengan hukum secara kepastiaan hukum diartikan sebagai anak yang sudah mencapai usia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah, ia diduga, disangka, didakwa dan dijatuhi tindakan pidana (Setyawan, 2014). Pengertian lain mengenai anak berhadapan hukum menurut ahli hukum Apong Herlina ia menyatakan jika ABH adalah anak yang terpaksa berkontak dengan sistem-sistem yang ada di pengadilan pidana karena sangkaan maupun dakwaan pelanggaran hukum. Anak berhadapan dengan hukum pada dasarnya anak yang disangka, didakwa dan dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan berhak menerima perlindungan. ABH dapat juga diartikan sebagai anak

yang berkonflik dengan hukum akibat tindakan-tindakan yang dilakukannya.

C. Fenomenologi Alfred Schutz

Istilah fenomenologi pertama kali diperkenalkan oleh Johann Heirinch pada tahun 1764. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *phainomenon* dan *logos*. *Phainomenon* berarti realitas sedangkan *logos* berarti ilmu ataupun pengetahuan, dari pengertian kedua kata ini fenomenologi dapat diartikan sebagai kajian pada suatu fenomena atau realitas yang tampak (Hamid, n.d.). Dalam hal ini fenomenologi melalui disiplin keilmuan berusaha untuk senantiasa menggali serta berusaha untuk mendapatkan penjelasan secara konkrit mengenai realitas atau kenyataan yang tampak didalam sebuah kehidupan (Nindito, 2005). Filsafat fenomenologi sendiri pada mulanya pertama kali lahir dipelopori oleh seorang tokoh bernama Edmund Husserl pada tahun 1900 an. Diketuskannya fenomenologi oleh Husserl ini ditandai dengan sebuah karyanya yang berjudul *Logical Investigation* (Hamzah, 2020). Atas jasanya menelurkan sebuah karya ini kemudian Husserl digelar sebagai bapak fenomenologi karena turut memiliki intensitas keilmuan filsafat fenomenologi.

Pada awal kemunculan fenomenologi yang dipelopori oleh Husserl ini ia menganggap bahwasanya fenomenologi ini memiliki tujuan untuk mencari sebuah esensi ataupun menggali makna dari sebuah realitas yang sudah ada. Namun adanya tujuan fenomenologi menurut Husserl ini bagi sebagian ahli teoritikus lainnya masih dianggap terlalu abstrak dan sangat susah untuk dipahami oleh beberapa kalangan. Berangkat dari hal inilah kemudian memicu teoritikus lain seperti Alfred Schutz untuk mengembangkan konsepsi-konsepsi

fenomenologi agar lebih ringkas dan mudah untuk dipahami. Schutz menjadi salah satu orang pertama yang mengaplikasikan studi fenomenologi dalam penelitian-penelitian ilmu sosial. Menurut dari pendapat dari Schutz sendiri didalam objek penelitian ilmu sosial selalu erat kaitanya dengan interpretasi terhadap realitas.

Menurut Schutz sendiri suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh seorang individu selalu dilatarbelakangi oleh adanya motif ataupun dorongan-dorongan tertentu. Schutz sendiri membagi tipifikasi motif sosial menjadi dua macam yang pertama *because to motive* yang merupakan sebuah alasan latar belakang dari dilakukannya sebuah tindakan. Yang kedua yakni *in order to motive* menurut Schutz sendiri hal ini memiliki kaitan dengan tujuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Penelitian kualitatif merupakan sebuah riset penelitian yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu penjelasan yang lebih rinci terkait sebuah fenomena. (Sarwono, 2006). Penelitian kualitatif selalu berusaha untuk menguraikan permasalahan yang diteliti. Penelitian kualitatif fenomenologi dipilih karena peneliti ingin melihat adanya motif yang mendasari para pengasuh panti menerima rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum. Peneliti sendiri ingin mengungkapkan apa saja yang menjadi sebab serta tujuan yang mendasari pengasuh panti asuhan menerima rehabilitasi pada ABH.

Penelitian ini dilaksanakan di Panti Asuhan Al-Amin, Gresik. Dipilihnya lokasi panti asuhan dikarenakan di panti asuhan

tersebut turut menjadi salah satu lembaga rehabilitasi bagi anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Gresik. Panti asuhan Al-Amin sendiri dalam kegiatannya terbilang unik karena tidak hanya mengasuh anak-anak fakir miskin dan terlantar saja. Melainkan turut membantu Pemerintah setempat dalam merehabilitasi serta merawat anak-anak berhadapan dengan hukum

Dalam penelitian ini mengambil subjek penelitian para pengurus dan pengasuh dari panti asuhan Al-Amin, Gresik. Pihak pengurus dan pengasuh panti asuhan Al-Amin dipilih karena menyesuaikan dengan judul peneliti yang ingin menggali pada motif pengasuh selain itu kalangan pengurus dan pengasuh juga paling mengetahui mengenai profil dan latar belakang didirikannya panti asuhan Al-Amin beserta tahapan perkembangannya sejak dulu.

Dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data. Dimana yang pertama peneliti menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui proses observasi lapangan, wawancara dengan subjek dan proses dokumentasi. Sedangkan untuk sumber data yang kedua peneliti turut menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari berbagai media seperti internet, buku, artikel jurnal, maupun skripsi yang sejenis dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini juga menggunakan Teknik analisis menurut Miles dan Huberman dimana terdiri dari beberapa tahapan seperti tahap kondensasi data, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Kondisi Objektif Anak Berhadapan dengan Hukum di panti Asuhan Al-Amin

Fenomena anak berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan sebuah fenomena anak yang melakukan tindak pidana dan tidak sesuai dengan batasan yang sewajarnya. Data angka ABH yang dihighlight KPAI belakangan tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tingginya angka ABH pada dasarnya turut terjadi juga di beberapa Kabupaten di Jawa Timur salah satunya yakni Kabupaten Gresik.

Di Kabupaten Gresik sendiri beberapa anak berhadapan dengan hukum direhabilitasi langsung dibawah naungan panti asuhan Al-Amin. Berdasarkan dari temuan data dari keenam informan menyatakan jika pada saat ini panti asuhan Al-Amin menampung sebanyak delapan orang anak ABH. Dari delapan orang anak tersebut kesemuanya tidak hanya berjenis kelamin laki-laki saja melainkan juga ada yang perempuan. Kedelapan orang anak tersebut dahulunya dititipkan oleh pihak Dinas Sosial setempat untuk mendapatkan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan sesuai amanat undang-undang. Dari kedelapan anak ABH yang ada di panti asuhan Al-Amin ini dulunya memiliki berbagai kasus yang berbeda-beda. Ada yang pernah melakukan pencurian, tindak kekerasan, pemerkosaan dan anak terlantar. Anak berhadapan dengan hukum yang ada di panti asuhan Al-Amin Gresik direhabilitasi dibawah naungan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) yang telah didirikan pihak panti asuhan sejak tahun 2017.

Anak berhadapan dengan hukum pada dasarnya juga harus diberikan perlindungan sesuai dengan adanya peraturan per-Undang-Undangan No. 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan

Pidana Anak (SPPA). Menurut peraturan ini seorang anak berhadapan dengan hukum haruslah diberikan pendampingan dan harus dibedakan dari orang dewasa di setiap proses perkaranya (Pribadi, 2018). Tidak hanya berpedoman dengan peraturan itu saja melainkan berdasarkan Konvensi Hak-hak anak tahun 1989, anak pada dasarnya juga memiliki beberapa hak yakni hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk bertumbuh kembang, hak mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi (Pribadi, 2018). Anak berhadapan dengan hukum dalam hal ini wajib untuk diberikan perlindungan. Upaya perlindungan ini turut dipandang sebagai salah satu bentuk penghormatan pada hak hak asasi anak. Perlindungan pada anak berhadapan dengan hukum sendiri pada dasarnya merupakan suatu bentuk kegiatan yang menjamin serta melindungi anak beserta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara baik sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dan turut juga mendapat perlindungan dari berbagai tindakan yang diskriminatif.

B. Kondisi Objektif Pengasuh di Panti Asuhan Al-Amin Gresik

Dalam lembaga pendidikan seperti panti asuhan, adanya pengasuh merupakan sebuah hal yang cukup sentral. Tanpa adanya peran serta pengasuh yang baik maka dapat dipastikan suatu proses pendidikan maupun rehabilitasi tidak akan berjalan secara optimal. Pada saat ini panti asuhan Al-Amin memiliki beberapa orang pengasuh yang setiap harinya tinggal dua puluh empat jam di panti asuhan ini. Adanya hal ini dimaksudkan agar para pengasuh bisa turut mengawasi anak-anak secara baik. Pada dasarnya para pengasuh di panti asuhan ini memiliki tugas pokok untuk membimbing dan mengasuh anak-anak yang ada di panti asuhan Al-Amin.

Beberapa orang pengasuh yang diwawancarai dulunya juga merupakan alumni dari panti asuhan ini. Para pengasuh yang ada di panti asuhan ini memiliki sebuah inisiatif untuk mengabdikan dan membantu jalannya pengasuhan serta rehabilitasi di panti asuhan ini.

Beberapa pengasuh yang diwawancarai dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan yang cukup beragam. Beberapa diantaranya merupakan lulusan dari perguruan tinggi terkemuka di Jawa Timur. Adanya sumber daya manusia dari pengurus yang baik tentunya akan dapat berpengaruh secara signifikan pada hasil *output* anak-anak di panti asuhan ini. Dalam kesehariannya para pengasuh di panti asuhan Al-Amin ini tidak hanya difokuskan pada kegiatan pengasuhan anak-anak berhadapan dengan hukum saja. Melainkan para pengasuh di panti asuhan ini juga memiliki tugas-tugas lain yakni membantu mengelola unit ekonomi produktif berupa pengelolaan usaha ternak ayam, membuat laporan kegiatan bulanan kepada Dinas Sosial, aktif menjalin relasi serta menjaga hubungan dengan para donator dan turut memberikan bimbingan aktif kepada anak-anak di panti asuhan seperti mengajar mengaji, memberikan bantuan bimbingan belajar.

C. Proses Rehabilitasi pada Anak Berhadapan dengan Hukum

Proses rehabilitasi yang dilakukan pada anak berhadapan dengan hukum pada dasarnya melewati beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Penggalan masalah

Tahap penggalan masalah ini merupakan awal dari proses rehabilitasi yang dilakukan pada anak ABH. Penggalan masalah diperlukan untuk lebih mengenal secara dekat kondisi

anak-anak berhadapan dengan hukum. Hal ini penting untuk dilaksanakan mengingat kondisi setiap anak yang direhab di panti ini banyak yang berbeda.

b. Pemberian bimbingan pada anak

Dalam proses ini lebih sering anak diberikan pendidikan melalui sekolah sesuai jenjang usianya, diberikan bimbingan keagamaan, diberikan bimbingan mental melalui pemberian nasehat-nasehat serta motivasi yang bersifat membangun. Tidak selesai sampai disitu pihak panti juga memberikan bimbingan kesehatan dan juga bimbingan pelatihan keterampilan dalam bentuk usaha ekonomi produktif.

c. Pendampingan oleh Psikolog

Anak berhadapan dengan hukum sendiri pada dasarnya rutin mendapatkan pantauan dari tim Psikolog yang telah disediakan oleh pihak Dinsos. Adanya hal ini tentunya dimaksudkan agar dapat memantau perkembangan mental dan psikis yang dialami oleh anak. psikologlah yang paling mengerti dan bisa memantau dari perkembangan masing-masing anak. Dalam proses pengasuhan dan rehabilitasi ini seorang psikolog sejatinya memiliki peranan yang cukup penting. Disatu sisi seorang psikolog harus mampu mengarahkan, mendidik, mencari metode yang tepat untuk menyembuhkan mental para anak ABH.

d. Evaluasi

Tahap evaluasi diperlukan untuk melihat kemajuan perkembangan dari rehabilitasi anak ABH. Dalam evaluasi ini tentunya anak ABH akan dilihat seberapa jauh kemajuan perkembangan tersebut dan akan diadakan perbaikan

pada pola-pola pembelajaran maupun pola pengasuhan.

Menurut temuan data dari wawancara dengan keenam informan, anak berhadapan dengan hukum dalam rehabilitasinya selalu dibedakan pola asuhnya dengan anak-anak biasa. Pihak pengurus panti menuturkan adanya perbedaan pola asuh dan pemberian perlakuan yang berbeda dikarenakan anak berhadapan dengan hukum memiliki kondisi mental dan psikis yang berbeda bila dibandingkan dengan anak-anak biasa lainnya. Selain itu alasan harus dibedakan juga agar anak ABH tidak memberikan pengaruh buruk kepada anak-anak biasa yang diasuh di panti asuhan Al-Amin.

Dalam merehabilitasi anak berhadapan dengan hukum, panti asuhan Al-Amin juga memberikan berbagai bekal pendidikan kepada anak berhadapan dengan hukum. Dalam proses rehabilitasinya anak berhadapan dengan hukum juga disekolahkan sesuai dengan jenjang usianya. Kesemua anak ABH yang ada disini disekolahkan mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA. Adanya kebijakan menyekolahkan anak ABH disatu sisi merupakan kebijakan yang cukup penting untuk dilakukan. Pendidikan sendiri pada dasarnya merupakan salah satu sarana yang cukup efektif untuk dapat merubah seseorang dan dapat menjadi sarana mobilitas sosial. Hal ini tentunya sesuai dengan amanat konstitusi yang tercatat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 (Wulandari, 2021). Dimana didalam pasal tersebut menjelaskan jika setiap orang berhak mengembangkan dirinya, berhak memperoleh Pendidikan dan meningkatkan kualitas dari hidupnya (Wulandari, 2021).

Proses rehabilitasi ABH yang ada di panti asuhan Al-Amin ini tidak hanya dengan cara memberikan pendidikan formal saja, melainkan pihak panti juga

memberikan model pendidikan lain seperti pendidikan informal dan nonformal. Dari temuan data hasil wawancara menyatakan jika anak ABH pada setiap harinya turut diberikan pendidikan agama melalui pembiasaan kegiatan mengaji atau diniyah uwaliyah. Pemberian penanaman nilai-nilai keagamaan juga merupakan hal yang cukup penting. Adanya hal ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan serta membentuk sikap serta keterampilan untuk mengamalkan ajaran agama. Tidak hanya itu saja tujuan lain agar dapat mengubah karakter masing-masing anak dengan pendekatan agama. Pihak panti asuhan Al-Amin sendiri juga memberikan pendidikan nonformal kepada para anak-anak yang diasuh disana tak terkecuali anak-anak ABH. Anak berhadapan dengan hukum yang ada di panti ini juga diberikan pendidikan melalui bimbingan belajar yang langsung dimentori oleh kakak-kakak pengasuh yang ada disana.

Tidak berhenti dengan upaya itu saja, pihak panti asuhan Al-Amin sendiri juga turut memberikan beberapa bimbingan kepada anak ABH. Beberapa bimbingan tersebut yakni seperti bimbingan sosial, bimbingan kesehatan, kebersihan serta bimbingan keterampilan. Satu hal unik yang diberikan pada anak ABH yang direhabilitasi disini adalah bimbingan keterampilan. Bimbingan keterampilan yang diberikan kepada anak ABH dilakukan dengan membuat unit ekonomi produktif di panti asuhan. Beberapa unit ekonomi produktif yang sudah dimiliki oleh pihak panti yaitu usaha ternak ayam, depo isi ulang air, Snack Al-Amin. Kesemuanya dikelola dengan melibatkan anak-anak yang diasuh di panti asuhan Al-Amin tak terkecuali melibatkan anak ABH. Bimbingan keterampilan diberikan dengan tujuan untuk memberikan hardskill dan softskill wirausaha kepada anak, agar

mereka kedepannya dapat mengembangkan diri dengan kemampuan yang telah dimiliki.

D. Motif Sebab (*because to motive*) Pengasuh Menerima Rehabilitasi

Motif sebab atau yang dalam bahasa Schutz disebut dengan *because to motive* yakni merupakan sebuah alasan yang memiliki hubungan dengan sebab dari dilakukannya sesuatu tindakan manusia. Tindakan yang dilakukan oleh para pengurus panti asuhan dalam menerima rehabilitasi anak ABH pada dasarnya tidak muncul secara langsung begitu saja, melainkan tindakan tersebut melalui sebuah proses panjang dengan berbagai pertimbangan aspek sosial, ekonomi serta budaya. Tindakan seorang pengurus panti asuhan dalam memutuskan merehabilitasi anak ABH ini pada dasarnya dilakukan dengan penuh kesadaran. Kesadaran yang dialami pada saat menerima rehabilitasi ABH ini merupakan kesadaran pertama sebelum dilakukan suatu tindakan sedangkan kesadaran berikutnya akan dialami setelah proses melaksanakan sebuah tindakan. Dalam proses penerimaan rehabilitasi pada anak ABH sebagian besar subjek yang sudah diwawancarai mereka memiliki beragam motif yang mendasari penerimaan rehabilitasi pada anak ABH. Berikut ini pemaparan dari setiap motif sebab pengurus menerima rehabilitasi anak ABH.

a. Masih belum adanya lembaga khusus yang mewadahi rehabilitasi anak ABH

Beberapa alasan yang mendorong pihak panti menerima rehabilitasi pada anak ABH pada dasarnya dikarenakan di Kabupaten Gresik sendiri masih belum memiliki Lembaga khusus Pemerintah

yang memiliki tugas utama untuk mewadahi serta merehabilitasi anak berhadapan dengan hukum. Adanya hal ini sedikit mencenangkan sebenarnya karena harusnya disetiap kota/kabupaten sudah memiliki Lembaga tersebut. Anak ABH yang seharusnya ditampung Pemerintah dan direhabilitasi oleh Dinas terkait di Kabupaten Gresik ini kemudian malah ditampung oleh Lembaga lain yang tidak memiliki tugas pokok untuk merehabilitasi. Anak berhadapan dengan hukum meskipun dalam prosesnya banyak melakukan penyimpangan tentunya mereka wajib diberikan berbagai bentuk perlindungan dan mendapat perhatian langsung dari Pemerintah. Mengingat anak ABH sendiri merupakan bagian dari generasi muda yang kelak menjadi tonggak penerus bangsa. Jadi sudah menjadi kewajiban bagi para Pemerintah untuk memfasilitasi dan memberikan tempat secara baik.

b. Tergerak Menolong Pemerintah dan Masyarakat dalam Membantu Rehabilitasi

Pihak panti asuhan telah menyadari jika di Kabupaten Gresik sendiri masih belum memiliki Lembaga khusus yang menangani anak berhadapan dengan hukum. Atas kesadaran tersebut kemudian pihak panti bernisiasi untuk memberikan bantuan penampungan dan rehabilitasi pada anak ABH. Adanya insiasi dari pihak pengurus tersebut pada dasarnya juga dilatarbelakangi karena keprihatinan Pemerintah yang kurang memperhatikan nasib anak-anak ABH. Saat diwawancarai beberapa orang pengurus disana menyatakan jika tindakan pengurus menerima rehabilitasi ini dikarenakan murni ingin membantu Pemerintah serta masyarakat. Pihak pengurus menjelaskan jika anak ABH sebenarnya wajib diberikan

perlindungan oleh Pemerintah berhubung Pemerintah belum memiliki fasilitas, akhirnya para pengurus terjun langsung ikut membantunya.

c. Diluaran Masih Belum Banyak yang Peduli Akan Nasib ABH

Selanjutnya mengenai motif sebab dari tindakan pengurus yang menerima rehabilitasi pada ABH ini yakni karena diluaran masih belum banyak orang yang peduli pada anak berhadapan dengan hukum. Menurut salah satu subjek jika anak ABH sendiri banyak mendapatkan stigma atau anggapan negative. Dimana subjek menjelaskan jika tak jarang anak ABH ini juga mendapatkan pengucilan di lingkungannya karena dianggap sebagai anak yang menyimpang dan sering melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu anak ABH banyak ditelantarkan serta diacuhkan di masyarakat. Padahal apabila terus dibiarkan tentunya anak ABH yang berkeliaran dapat semakin meresahkan masyarakat. Oleh karena itu agar anak ABH tidak semakin menyimpang pihak panti asuhan Al-Amin kemudian merehabilitasinya.

C. Motif Tujuan (*in order to motive*) Pengasuh Menerima Rehabilitasi

Motif tujuan dalam bahasa teoritik Schutz sendiri seringkali disebut dengan *In order to motive*. Seperti yang kita tahu bahwasanya dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang individu pastilah memiliki suatu tujuan-tujuan yang ingin dicapai dikemudian hari. Tujuan dari dilaksanakan suatu tindakan inilah yang kemudian oleh Schutz sendiri diartikan sebagai motif tujuan. Motif tujuan ini pada dasarnya berorientasi pada waktu di masa mendatang. Dalam proses menerima rehabilitasi pada anak ABH tersebut pastilah para pengurus banyak memiliki

tujuan dari tindakanya tersebut. Dari hasil temuan data subjek ini pada dasarnya memiliki tujuan yang cukup berbeda-beda. Berikut ini akan dipaparkan mengenai motif tujuan dari para pengasuh melakukan rehabilitasi pada anak ABH ini :

a. Ingin Membantu Meluruskan dan Menyembuhkan Generasi Muda Terkhusus Anak ABH Agar Kedepanya Menjadi Pribadi yang Berguna Bagi Nusa dan Bangsa

Anak berhadapan dengan hukum yang ada di panti asuhan Al-Amin ini sendiri pada dasarnya memiliki berbagai macam problematika kehidupan. Dari hasil temuan data dan wawancara dengan beberapa orang informan banyak yang menyatakan anak ABH yang diasuh dipanti asuhan Al-Amin ini dulunya tersandung kasus-kasus ekstrem seperti pemerkosaan, pencurian bahkan juga terlibat kekerasan. Dari hal tersebut tersebut itu kemudian bisa dipastikan jika kondisi mental dan psikis dari anak ABH juga pasti bermasalah. Disisi lain anak ABH ini juga wajib untuk diberikan perlindungan-perindungan melalui berbagai macam cara salah satunya rehabilitasi. Sedangkan bila mencermati kondisi yang ada di tengah masyarakat sendiri anak ABH ini juga kurang mendapatkan tempat dan banyak diberikan labelling atau stigma negative mengenai anak dengan perilaku yang menyimpang. Atas dasar hal tersebut pihak pengurus panti kemudian turut membantu melakukan rehabilitasi. Pihak pengurus panti dalam melakukan rehabilitasi ini mereka memiliki tujuan atau misi yang mulia. Dalam hal ini pihak pengurus panti berkeinginan untuk membantu meluruskan serta menyembuhkan generasi muda terkhusus anak berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum sendiri

meskipun mereka banyak melakukan perbuatan tercela dan menyimpang juga merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang nantinya juga berkesempatan memegang kepemimpinan. Jadi sudah seharusnya anak ABH diberikan wadah dan diberikan tempat untuk bertransformasi diri.

b. Ingin Lebih Membantu Masyarakat Secara Umum

Panti asuhan Al-Amin ini dalam kesehariannya tidak hanya bergerak melakukan pengasuhan serta memberikan Pendidikan kepada anak-anak yatim dan kaum dhuafa saja. Melainkan dalam kesehariannya di panti asuhan ini turut mewadahi dan ikut serta dalam proses rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah hal yang cukup langka dimana Lembaga panti asuhan kemudian juga bisa disulap sekaligus menjadi lembaga rehabilitasi. Adanya inisiasi panti asuhan Al-Amin ini yang ikut menjadi Lembaga rehabilitasi pada dasarnya dikarenakan berbagai faktor atau sebab seperti yang pertama dikarenakan minimnya Lembaga pemerintahan yang sadar akan pentingnya rehabilitasi pada anak berhadapan dengan hukum dan kondisi ABH sendiri yang seringkali mendapatkan penolakan di lingkungan sekitarnya. Adanya kegiatan rehabilitasi anak ABH ini pada dasarnya dilakukan karena juga ingin membantu masyarakat secara umum. Apabila anak ABH tidak diberikan tempat dengan baik dan anak ABH dibiarkan berkeliaran tentunya akan juga meresahkan dan menyusahkan masyarakat. Masyarakat juga tidak bisa merasa tenang karena dikhawatirkan terdapat gangguan-gangguan yang dilakukan oleh ABH. atas dasar tersebut pihak panti asuhan mencoba

membantu mengatasi problem ABH ini agar anak ABH mendapat wadah dan agar masyarakat menjadi tenang.

c. Ingin Memberikan Balas Budi Kepada Pihak Panti

Beberapa dari pengasuh yang diwawancarai dalam penelitian ini dulunya juga berstatus anak asuh dan kini telah menjadi alumni dari panti asuhan Al-Amin. Beberapa pengasuh yang ada disini dulunya banyak berasal dari keluarga *broken home*, anak yatim yang ditelantarkan orang tuanya, masyarakat tidak mampu dan berasal dari kalangan fakir miskin. Para pengasuh yang ada di panti asuhan Al-Amin ini mengaku dulunya banyak dibantu oleh pihak panti yang ada disini. Beberapa diantaranya ada yang dibiayai secara materil, disekolahkan dan juga yang diberikan biaya dikuliahkan hingga jenjang perguruan tinggi.

Para pengasuh yang diwawancarai dalam penelitian ini banyak yang mengaku jika mereka sudah tinggal di panti ini sejak lama. Bahkan ada yang tinggal sejak mereka memasuki usia sekolah dasar. Atas dasar kebaikan dan kemurahan hati itulah, setelah para pengasuh ini lulus dari pendidikannya mereka masih mau mengabdikan dirinya bagi kelangsungan panti asuhan Al-Amin ini.

Beberapa dari pengasuh panti yang diwawancarai ini mengaku ia melakukan balas budi kepada pihak panti. Balas budi yang dilakukan ini dengan cara membantu dan mengabdikan diri lewat berbagai kegiatan keseharian yang ada di panti asuhan Al-Amin ini. Para pengasuh ini turut juga membantu pengasuhan anak-anak dan juga terlibat langsung dalam upaya rehabilitasi pada anak berhadapan dengan hukum. Para pengasuh disini juga memiliki tugas lain yakni turut mengelola unit

ekonomi produktif serta juga mengelola kegiatan laporan setiap bulan kepada Dinas Sosial.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

Kabupaten Gresik sendiri menjadi salah satu daerah dengan penyumbang angka anak ABH terbesar di Jawa Timur. Dimana sepanjang tahun 2020 kemarin angka anak ABH di Gresik tercatat ada tujuh belas anak. Adanya fenomena anak berhadapan dengan hukum sendiri pada dasarnya merupakan sebuah fenomena yang cukup menyayat hati. Remaja dan anak sendiri pada dasarnya merupakan generasi muda yang wajib untuk dilindungi dan merupakan bagian dari penerus bangsa kedepannya. Sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 anak ABH pada dasarnya berhak untuk mendapat perlindungan serta berhak untuk dibina dan dikembalikan kedalam lingkungan sosialnya.

Melalui adanya peraturan ini pada dasarnya sudah dicoba diimplementasikan di lingkungan panti asuhan Al-Amin Gresik. Panti asuhan Al-Amin dalam prosesnya selain mengasuh anak-anak yatim dan dhuafa di lingkungan sekitar desa Mungkusoyi, Gresik juga sudah mencoba mewadahi anak ABH dan melakukan rehabilitasi pada ABH. Panti asuhan Al-Amin Gresik pada saat ini mewadahi sebanyak delapan orang anak berhadapan dengan hukum. Dari kedelapan anak tersebut terdiri dari anak-anak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kesemuanya dulunya pernah tersandung beberapa kasus -kasus seperti pencurian, kekerasan hingga kasus pemerkosaan.

Dalam melakukan proses rehabilitasi pada anak ABH pada dasarnya pihak panti ini terlebih dahulu melaksanakan penggalan masalah terlebih dahulu untuk menggali permasalahan yang dialami oleh anak ABH. Dalam rehabilitasi yang ada di panti asuhan ini turut melibatkan psikolog untuk mendampingi anak ABH karena psikolog lebih paham akan perkembangan anak ABH. Dalam melaksanakan rehabilitasi pada ABH ini panti asuhan Al-Amin juga mengalami beberapa kendala-kendala umum seperti terbatasnya fasilitas yang diberikan oleh pihak Pemerintah dan terbatasnya jumlah SDM yang professional dibidangnya.

Panti asuhan Al-Amin pada dasarnya memiliki tugas pokok untuk mengasuh anak-anak yatim dan dhuafa di Gresik. Akan tetapi panti asuhan ini juga melakukan rehabilitasi pada anak ABH. Adapun yang menjadi motif sebab dari para pengurus panti dalam menerima rehabilitasi ABH yakni karena masih belum adanya lembaga khusus yang mewadahi rehabilitasi anak ABH, selain itu pihak panti asuhan melakukan rehabilitasi pada ABH juga karena tergerak menolong pemerintah dan masyarakat serta diluaran masih belum ada yang peduli akan nasib ABH. Sedangkan terkait dengan motif tujuan dari tindakan pengurus yang menerima rehabilitasi ABH ini yakni ingin membantu meluruskan dan menyembuhkan generasi muda terkhusus anak ABH agar kedepannya menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa, kedua ingin sepenuhnya membantu masyarakat umum dan yang terakhir ingin melakukan balas budi kepada pihak panti, karena dulunya para pengasuh juga pernah menjadi bagian dari panti asuhan ini.

Daftar Pustaka

- Adiningsih, S. (2019). *Catatan Akhir Tahun: Kekerasan Terhadap Anak di Jatim Tahun 2020* | kumparan.com. Kumparan.
<https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/catatan-akhir-tahun-kekerasan-terhadap-anak-di-jatim-tahun-2019-1sYDvxbnWMx>
- Anonim. (2020). *Remaja Rudapaksa Pacar yang Masih*. Tribunews.Com.
<https://www.tribunnews.com/regional/2020/11/24/remaja-rudapaksa-pacar-yang-masih-anak-anak-di-ruang-tamu-korban-hamil-dan-sudah-melahirkan>
- Gede, B., Putra, B., Swardhana, G. M., Purwani, S. P. M. E., Kekhususan, P., Pidana, H., Hukum, F., & Udayana, U. (n.d.). *Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Aspek Kriminologi (Study Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem)*. 1–15.
- Halim, D. (2019). *Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tertinggi, Didominasi Kejahatan Seksual*.
- Hamid, F. (n.d.). *Pendekatan Fenomenologi (Suatu Ranah Penelitian Kualitatif)*.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Fenomenologi Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan* (N. A. Rahma (ed.)). Literasi Nusantara.
- Indonesia, K. B. B. (2017). *Rehabilitasi*. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
https://doi.org/10.1057/978-1-137-53072-1_6
- Iqbal, M. M., & Fauzi, A. M. (2020). *Upaya Kementerian Agama dalam Menangkal Radikalisme di Kabupaten Gresik*. *Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 5(2), 7.
<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2011). <https://kbbi.web.id/anak>
- LKIP Dinas Sosial Kota Bandung. (2012). *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*.
https://ppid.bandung.go.id/?media_dl=6845.
- Nindito, S. (2005). Fenomenologi Alfred Schutz : Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 79–95.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.254>
- Pribadi, D. (2018). *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15–27.
- Riadi, M. (2020). *Tujuan , Fungsi , Jenis Rehabilitasi*.
<https://www.kajianpustaka.com/2020/11/rehabilitasi.html>
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Setyawan, D. (2014). *Implementasi Restorasi Justice Dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum*. KPAI - Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
<http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum>
- Utomo, H. (2019). *Panduan pencegahan dan penanganan anak perilaku sosial menyimpang*.
- Widati, S. (2015). *Rehabilitasi*. 1990, 38–59.
- Wulandari, T. (2021). *Pasal 31 UUD*

*Negara Republik Indonesia 1945 ,
Tentang Apa?* Detik.Edu.
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5726301/pasal-31-uud-negara-republik-indonesia-1945-tentang-apa>



UNESA

Universitas Negeri Surabaya